

HARMONISASI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK ATAS TRANSAKSI ELEKTRONIK KOMERSIAL BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

Muslim Harahap, Adi Mansar, Faisal

Program Doktor Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: muslimharahap09@gmail.com (Corresponding Auhtor)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya transaksi elektronik komersial yang melibatkan anak sebagai konsumen digital, namun di sisi lain menimbulkan berbagai risiko eksploitasi dan kerentanan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengaturan hukum perlindungan anak dalam transaksi elektronik komersial di Indonesia, mengidentifikasi disharmoni regulasi yang ada, serta merumuskan model harmonisasi hukum berbasis nilai keadilan Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara komprehensif, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang belum secara eksplisit mengatur posisi anak sebagai subjek hukum khusus dalam transaksi elektronik. Selain itu, ditemukan adanya disharmoni regulasi yang meliputi ketidakkonsistenan normatif, kekosongan substansi, kelemahan koordinasi kelembagaan, serta tumpang tindih fungsi pengaturan. Kondisi ini berdampak pada lemahnya perlindungan anak dan belum terimplementasinya prinsip *the best interest of the child* secara optimal dalam ekosistem digital. Oleh karena itu, diperlukan model harmonisasi hukum berbasis nilai keadilan Pancasila yang mencakup dimensi substantif, struktural, dan kultural. Model ini menekankan pentingnya pengakuan anak sebagai subjek hukum khusus, penguatan tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) termasuk pertanggungjawaban pidana, serta pembangunan budaya hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan hukum perlindungan anak di era digital yang lebih adaptif, integratif, dan berkeadilan.

Kata kunci: perlindungan anak, transaksi elektronik, disharmoni hukum, keadilan Pancasila, PSE.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi telah menciptakan perubahan besar dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Aktivitas transaksi elektronik kini menjadi bagian penting dari interaksi ekonomi dan sosial masyarakat modern. Melalui *platform* digital, anak-anak semakin mudah mengakses berbagai bentuk hiburan, pembelajaran daring, hingga transaksi ekonomi kecil, seperti

pembelian item permainan atau konten digital.¹ Namun, di balik kemudahan tersebut, tersimpan potensi bahaya dan pelanggaran hak anak, terutama dalam bentuk penyalahgunaan data pribadi, eksploitasi ekonomi digital, paparan terhadap konten berbahaya, dan risiko penipuan daring.²

Fenomena ini menegaskan adanya tantangan baru bagi sistem hukum nasional, khususnya dalam memastikan perlindungan anak di ruang digital.³ Sebagai kelompok rentan, anak-anak belum memiliki kemampuan penuh untuk memahami konsekuensi hukum, ekonomi, dan sosial dari transaksi yang mereka lakukan secara elektronik. Oleh karena itu, kehadiran negara dalam bentuk regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang berkeadilan menjadi sangat penting.⁴

Secara konstitusional, amanat Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*”⁵ Norma ini merupakan dasar bagi negara untuk mewujudkan perlindungan anak secara menyeluruh, baik dalam ranah fisik, sosial, maupun digital. *Das sollen* perlindungan anak berhak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁶

Anak harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan khusus dalam struktur hukum pidana. Kekhususan tersebut muncul sebagai konsekuensi dari kondisi psikologis, emosional dan intelektual anak yang belum berkembang secara sempurna. Oleh karena itu, norma hukum yang mengatur anak wajib mengandung dimensi perlindungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlindungan terhadap orang dewasa. Pandangan ini menegaskan prinsip bahwa instrumen hukum yang terkait anak harus disusun berdasarkan standar perlakuan khusus (*special treatment*) dan prinsip non diskriminasi.⁷

Prinsip ini sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, yang menempatkan anak sebagai subjek yang berhak memperoleh perhatian dan bantuan khusus,⁸ serta Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 adalah peraturan yang mengesahkan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights*

¹ Veronica Piqe Febeline and Valerie Celine, ‘Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Game Oleh Anak Sebagai Konsumen Digital Di Indonesia’, *Majelis : Jurnal Hukum Indonesia*, 2.September (2025).

² Rahardjo, S. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 56.

³ Nynda Fatmawati O Setiawan, ‘Urgensi Perlindungan Identitas Anak Melalui Media Sosial’, *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4.3 (2024), 700–712.

⁴ Andrizal Ridwan Rizki, M. Yusuf DM, ‘Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual’, *Collegium Studiosum Journal*, 8.1 (2025), 278–93.

⁵ Lihat Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Fasial dan Nuraini Simatupang, “*Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik dan Psikis Di Sekolah*” (*Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2021) vol. 15, no. 2, hlm. 287-304.

⁷ M. Arief Kurniawan, Triono Eddy, dan Adi Mansar, “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *SANKSI: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 2 (2020), hlm. 115–130.

⁸ Lihat Ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).

of the Child),⁹ Konvensi tersebut menegaskan empat prinsip utama perlindungan anak, yaitu:¹⁰

1. Non diskriminasi,
2. Kepentingan terbaik bagi anak,
3. Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Prinsip-prinsip ini menjadi landasan etis dan yuridis bagi setiap negara untuk menjamin perlindungan anak di segala bidang, termasuk dalam konteks transaksi elektronik dan ruang siber. Komitmen tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment, yang secara khusus mengatur kewajiban negara untuk menetapkan batas usia minimum bekerja guna mencegah eksploitasi ekonomi anak dan memastikan bahwa aktivitas kerja tidak mengganggu pendidikan serta perkembangan anak. Dengan pengesahan Konvensi ILO No. 138, Indonesia terikat secara hukum untuk menyesuaikan pengaturan nasional di bidang ketenagakerjaan agar sejalan dengan standar internasional perlindungan anak.

Pengaturan tersebut kemudian diimplementasikan secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya melalui ketentuan yang melarang pengusaha mempekerjakan anak, kecuali dalam kondisi terbatas dan bersifat pengecualian yang ketat, seperti pekerjaan ringan bagi anak berusia 13-15 tahun dengan syarat tidak mengganggu kesehatan, keselamatan, dan pendidikan anak. Selain itu, UU Ketenagakerjaan secara tegas melarang pekerjaan terburuk bagi anak, yang mencakup bentuk-bentuk perbudakan, eksploitasi seksual, serta pekerjaan yang membahayakan keselamatan dan moral anak. Ketentuan ini merupakan bentuk konkret harmonisasi antara CRC dan Konvensi ILO No. 138 ke dalam hukum nasional.¹¹

Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditegaskan kembali dalam UU Nomor 6 Tahun 2023, negara melakukan reformasi regulasi ketenagakerjaan dengan pendekatan penyederhanaan dan fleksibilisasi. Meskipun demikian, UU Cipta Kerja tidak menghapus prinsip perlindungan anak dalam ketenagakerjaan, melainkan tetap mempertahankan larangan pekerja anak dan pembatasan ketat terhadap kerja anak sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Dengan demikian, secara normatif, UU Cipta Kerja harus ditafsirkan secara sistemik dan konstitusional dengan tetap menjadikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai rujukan utama.

Dalam konteks tersebut, keberadaan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa Indonesia telah membangun kerangka hukum berlapis (*multi-layered legal framework*) dalam perlindungan anak di bidang ketenagakerjaan, yang berakar pada komitmen internasional dan dioperasionalisasikan melalui peraturan perundang-undangan nasional. Tantangan utama tidak terletak pada aspek normatif, melainkan pada implementasi dan pengawasan, khususnya dalam mencegah meningkatnya pekerja anak di sektor informal sebagai dampak tidak langsung dari fleksibilisasi pasar kerja.

⁹ Lihat Ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.

¹⁰ UNICEF, *Convention on the Rights of the Child: The Implementation Handbook*. (New York: United Nations Children's Fund, 2014).

¹¹ Heski Kalangie, 'Perlindungan Hukum Atas Hak Pekerja Anak Dalam Sektor Informal Di Indonesia', *Lex Crimen*, 3.4 (2014).

Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 59 ayat (2) secara tegas menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, termasuk anak dalam berbagai situasi rentan seperti, anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban perdagangan, penculikan, dan kekerasan fisik maupun mental, anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak penyandang disabilitas, serta anak korban perlakuan salah dan penelantaran.¹²

Ketentuan tersebut masih bersifat umum dan belum mengakomodasi risiko digital seperti *microtransaction*,¹³ iklan manipulatif, eksploitasi data, atau intervensi algoritmik dalam transaksi elektronik. Pasal 59 Ayat (1) dan (2) yang memberikan perlindungan khusus juga belum menjangkau bentuk eksploitasi digital modern seperti *child digital labor*,¹⁴ perdagangan konten anak, dan *online grooming*.¹⁵

Penghargaan terhadap pendapat anak merupakan kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat dengan bahasa yang baik dan benar serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan dalam mencapai tujuan nasional secara umum untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemerdekaan dan kebebasan itu juga merupakan hal yang penting dalam menjaga ruang digital yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan serta memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).¹⁶

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan dalam menggunakan dan memanfaatkan Teknologi Informasi tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Pembatasan tersebut dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Disharmoni hukum terdapat di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Pasal 26 UU ITE hanya memberikan perlindungan data pribadi secara umum

¹² Lihat Ketentuan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 59.

¹³ *Microtransaction* adalah model bisnis di mana pengguna melakukan pembayaran kecil untuk mendapatkan item atau fitur virtual dalam sebuah aplikasi digital, seperti game, aplikasi berita, atau layanan lainnya. Pembelian ini sering kali memberikan akses ke konten khusus, seperti skin karakter, item tambahan, atau kemampuan, dan dapat digunakan untuk memonetisasi layanan yang gratis atau berbayar.

¹⁴ *Child digital labor* adalah istilah yang merujuk pada eksploitasi anak-anak di era digital, di mana anak-anak digunakan untuk menghasilkan konten media sosial yang menguntungkan secara finansial bagi orang tua atau wali mereka. Fenomena ini sering disebut sebagai "*kidfluencer*" di mana anak-anak menjadi "pekerja" untuk membuat konten, sementara mereka tidak memiliki perlindungan profesional, finansial, maupun pribadi yang memadai.

¹⁵ *Online grooming* adalah proses di mana seseorang (biasanya orang dewasa atau predator) menjalin hubungan emosional dan kepercayaan dengan anak atau remaja melalui internet dengan tujuan untuk eksploitasi atau pelecehan seksual.

¹⁶ Lihat ketentuan di Undang-Undang No.1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

tanpa menempatkan anak sebagai kategori khusus,¹⁷ sedangkan Pasal 27 dan Pasal 28 tidak mengatur mekanisme pencegahan manipulasi digital atau eksploitasi komersial yang marak di platform elektronik.¹⁸

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP) juga belum memberikan perlindungan teknis yang memadai dan pada Pasal 5 Ayat (2), Pasal 9 mengakui data anak sebagai data pribadi spesifik,¹⁹ tidak ada pengaturan mengenai verifikasi usia, persetujuan orang tua, maupun pembatasan pemrosesan data anak oleh penyelenggara sistem elektronik.²⁰ Kekosongan norma ini meningkatkan risiko penyalahgunaan data anak untuk kepentingan komersial seperti iklan terarah dan *profil algoritmik*.²¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 9 hanya mengatur konsumen secara umum tanpa memperhatikan kerentanan anak sebagai konsumen digital.²² Akibatnya, praktik *dark patterns*,²³ gamifikasi dan iklan agresif yang ditujukan untuk mempengaruhi perilaku anak belum mendapatkan pengaturan khusus dan perlindungan yang memadai, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP 71/ 2019 PSTE) mewajibkan penyelenggara sistem elektronik menjaga keamanan dan keandalan system,²⁴ tetapi tidak mengatur kewajiban penyedia *platform* untuk menerapkan desain ramah anak, verifikasi usia atau kontrol orang tua. Hal ini memungkinkan anak mengakses layanan digital berisiko tanpa pengawasan.²⁵

Transaksi elektronik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak (selanjutnya disebut PP 78/2021 PKA) juga belum mengakomodasi bentuk eksploitasi berbasis teknologi, seperti perdagangan konten anak, eksploitasi seksual daring atau pemanfaatan anak sebagai *streamer* untuk tujuan ekonomi.²⁶ Eksploitasi komersial dapat menimpa anak sesuai Undang-Undang Nomor

¹⁷ Lihat Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Jo* UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁸ Lihat Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Jo* UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁹ Lihat Ketentuan Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

²⁰ Predderics Hockop Simanjuntak, 'Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pada Era Digital Di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dan General Data Protection Regulation (GDPR)', *Jurnal Esensi Hukum*, 9.1 (2018), 61 <<https://doi.org/10.17933/mti.v9i1.118>>.

²¹ *profil algoritmik* adalah (proses penggunaan algoritma dan data untuk menganalisis, mengkategorikan, atau mengevaluasi karakteristik, perilaku, dan potensi individu atau kelompok).

²² Lihat Ketentuan Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²³ *Dark pattern* adalah taktik desain antarmuka pengguna (UI) yang dirancang untuk menipu atau memanipulasi pengguna agar melakukan tindakan yang tidak mereka inginkan, seperti membeli produk atau membagikan data pribadi tanpa disadari. Taktik ini menggunakan trik seperti menciptakan kesan urgensi palsu, menyembunyikan iklan di balik konten, atau membuat tombol berhenti berlangganan sangat sulit ditemukan.

²⁴ Lihat Ketentuan Pasal 2-3, dan Pasal 14–17 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

²⁵ Cello Pratama Ramadhan and others, 'Analisis Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak : Konteks UU Nomor 1 Tahun 2024', *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 2.April (2025).

²⁶ Lihat Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 7–11 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak.

44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi) meskipun melarang pornografi anak melalui Pasal 4 dan Pasal 16 belum menjangkau bentuk kejahatan seksual digital baru seperti *sextortion*,²⁷ *revenge pornography*,²⁸ dan *live streaming exploitation*²⁹ yang memanfaatkan transaksi elektronik.³⁰

Dalam kerangka Teori Pancasila, hukum tidak diposisikan semata-mata sebagai kumpulan norma tertulis yang bersifat formalistik, melainkan sebagai instrumen untuk merealisasikan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila Kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”,³¹ menegaskan bahwa manusia merupakan subjek utama dalam hukum yang harus diperlakukan secara bermartabat dan adil sesuai dengan kodrat dan kondisi kemanusiaannya.³² Oleh karena itu, setiap kebijakan hukum negara, termasuk yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi digital, harus berorientasi pada perlindungan manusia, terutama terhadap kelompok yang secara struktural berada dalam posisi rentan, seperti anak.³³

Bertolak dari nilai tersebut, kewajiban negara dalam melindungi anak tidak cukup dimaknai sebatas pemenuhan ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan, melainkan harus diwujudkan secara substantif dengan memperhatikan dinamika sosial dan perkembangan teknologi.³⁴ Negara dituntut untuk menghadirkan sistem perlindungan hukum yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman, khususnya dalam menghadapi praktik transaksi komersial elektronik yang berpotensi menempatkan anak sebagai objek eksploitasi ekonomi.³⁵ Dalam konteks ini, ruang digital tidak dapat dipahami sebagai wilayah yang netral nilai, melainkan sebagai bagian dari ruang sosial yang wajib diatur berdasarkan prinsip kemanusiaan dan keadaban.³⁶

Lebih jauh, makna keadilan dalam Sila Kedua Pancasila tidak bersifat formal-egaliter, melainkan berlandaskan pada keadilan yang mempertimbangkan kondisi dan kapasitas subjek hukum.³⁷ Anak, yang secara psikologis dan sosial belum memiliki kemampuan penuh untuk memahami implikasi hukum dan ekonomi dari transaksi

²⁷ *Sextortion* adalah pemerasan seksual. Ini merupakan bentuk pelecehan dan kejahatan di mana seseorang mengancam atau memaksa korban untuk melakukan tindakan seksual, atau memberikan materi seksual (seperti foto atau video eksplisit), dengan ancaman akan mempublikasikan informasi atau gambar pribadi dan sensitif mereka jika korban tidak memenuhi tuntutan tersebut.

²⁸ *Revenge pornography* (atau pornografi balas dendam) adalah tindakan menyebarkan konten seksual (foto atau video intim) milik pribadi seseorang ke publik, biasanya melalui internet, tanpa persetujuan dari orang yang ada di dalam konten tersebut.

²⁹ *Eksplorasi live streaming* adalah pemanfaatan atau penggunaan individu secara tidak adil dan tidak etis melalui platform siaran langsung (live streaming) demi keuntungan pribadi, sering kali melibatkan pemerasan, penipuan, atau paksaan, dan sering kali merupakan tindak pidana.

³⁰ Lihat Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

³¹ Winda Safina and others, ‘Pancasila Sebagai Norma Dalam Dasar Sistem Hukum Indonesia’, *Jurnal Moralita*, 1.2 (2025).

³² Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2016), hlm. 123–125.

³³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 38.

³⁴ Geri Ardji Novandi, ‘Peran Hukum Dalam Mencegah Eksploitasi Anak : Tinjauan Regulasi Dan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia’, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2.November (2025).

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 56–58.

³⁶ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm. 211.

³⁷ Bahder Johan Nasution, ‘Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Mod Ern’, *Jurnal UNES Law Review*, 3.2 (2014).

elektronik, tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa.³⁸ Perlakuan yang menyamakan posisi anak dengan subjek hukum dewasa dalam aktivitas ekonomi digital justru berpotensi melanggar prinsip keadilan yang beradab.³⁹ Oleh sebab itu, praktik eksploitasi ekonomi anak melalui media daring atau transaksi elektronik yang tidak sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya merupakan bentuk pengabaian terhadap nilai kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pancasila.⁴⁰

Secara konseptual, nilai kemanusiaan dalam Pancasila juga mengandung konsekuensi adanya tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada kelompok rentan. Tanggung jawab tersebut mencakup upaya pencegahan, penindakan, dan pemulihan terhadap pelanggaran hak anak.⁴¹ Dalam konteks transaksi komersial elektronik, kewajiban ini mengharuskan negara tidak hanya menetapkan larangan secara normatif, tetapi juga membangun mekanisme perlindungan yang komprehensif, seperti pengaturan batas usia, sistem verifikasi, pembatasan akses dan transaksi, serta pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik.⁴²

Anak yang mengalami eksploitasi ekonomi melalui aktivitas digital atau transaksi elektronik yang tidak layak usia patut dikualifikasikan sebagai anak yang memerlukan perlindungan khusus (*need special protection*). Kualifikasi tersebut tidak hanya memiliki dasar yuridis, tetapi juga bertumpu pada landasan filosofis Sila Kedua Pancasila. Perlindungan khusus terhadap anak dalam ruang digital merupakan wujud konkret dari komitmen negara untuk menjamin penghormatan terhadap martabat manusia serta memastikan bahwa kemajuan teknologi dan ekonomi tetap sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.⁴³

Bila di lihat dari data tiga tahun terakhir yang dimulai dari tahun 2022-2024 menunjukkan bahwa kondisi perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama pada aspek kekerasan, eksploitasi daring, dan perdagangan anak. Berdasarkan data dari *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA)*⁴⁴, kasus eksploitasi seksual anak di ruang digital mengalami peningkatan paling tajam dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 tercatat sekitar 800.000 kasus, meningkat menjadi 1.000.000 pada tahun 2023, dan melonjak hingga 1.450.403 kasus pada tahun 2024.⁴⁵ Peningkatan ini sejalan dengan laporan Kementerian

³⁸ John Eekelaar, *Family Law and Personal Life*, Oxford: Oxford University Press, 2006, hlm. 45–47.

³⁹ Intan Robiatul Adawiah Hilman Nur, Masripa Siti Zahra, Nurmalia, Sinta Solihah, Haura Salsabilla*, Siti Maesaroh, Alya Khansa Syahla, 'Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Di Dunia Digital: Kajian Terhadap Kejahatan Online (Pasal 761 Jo . Pasal 88 UU No . 35 Tahun 2014 Dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE)', *Customary Law Journal*, 2.3 (2025), 1–13.

⁴⁰ Lihat ketentuan di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴¹ Convention on the Rights of the Child (CRC), 1989, Pasal 3 dan Pasal 32.

⁴² Lihat ketentuan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 189–191.

⁴⁴ SIMFONI-PPA adalah Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk mencatat dan melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Sistem ini memungkinkan pencatatan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi kasus secara *real-time* dan akurat oleh semua unit layanan penanganan kekerasan di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.

⁴⁵ Lihat ketentuan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Laporan Tahunan SIMFONI-PPA 2024* (Jakarta: Kemen PPPA, 2024).

Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital dan media sosial telah memperluas ruang eksploitasi anak, baik dalam bentuk perdagangan konten maupun transaksi elektronik yang bernilai ekonomi.⁴⁶ Fenomena ini menunjukkan bahwa tantangan perlindungan anak kini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga telah bergeser ke ruang siber yang sulit dikontrol oleh hukum konvensional.

Implementasi kewajiban negara dalam memberikan perlindungan anak di ranah digital masih menghadapi berbagai persoalan kompleks, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun paradigma hukum yang digunakan. Meskipun secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun substansi hukum yang mengatur perlindungan anak dalam konteks transaksi elektronik masih belum harmonis.⁴⁷ Hal ini terutama terlihat dari perbedaan fokus antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

UU Perlindungan Anak menitikberatkan pada pemenuhan hak anak, pelindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, sedangkan UU ITE lebih berorientasi pada pengaturan aktivitas digital dan transaksi ekonomi elektronik. Ketidaksinkronan orientasi tersebut menimbulkan disharmoni antar regulasi, sehingga aspek perlindungan anak dalam dunia digital belum berjalan secara efektif dan berkeadilan dalam melindungi anak. Akibatnya, ketika anak-anak berinteraksi atau melakukan aktivitas ekonomi di ruang digital baik dalam bentuk permainan daring, pembelian item digital, maupun penggunaan aplikasi komersial tidak terdapat jaminan hukum yang jelas mengenai batas usia pengguna, mekanisme persetujuan orang tua (*parental consent*), dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik terhadap pengguna anak.

Ketiadaan pengaturan yang tegas tersebut menimbulkan berbagai implikasi negatif. Pertama, anak berpotensi menjadi korban eksploitasi ekonomi digital, misalnya melalui iklan terselubung, transaksi dalam aplikasi tanpa pengawasan, hingga manipulasi algoritma yang mendorong konsumsi berlebih. Kedua, data pribadi anak sering kali dikumpulkan dan digunakan tanpa izin eksplisit, melanggar prinsip hak atas privasi sebagaimana diakui dalam hukum hak asasi manusia internasional.⁴⁸ Ketiga, secara sosial dan psikologis, anak dapat terdampak oleh paparan konten yang tidak sesuai usia, tanpa mekanisme filter yang memadai. Dalam kondisi ini, hukum nasional masih bersifat reaktif dan fragmentaris, belum mengarah pada sistem perlindungan yang utuh dan terintegrasi sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi dan prinsip keadilan substantif.

Dari perspektif teori hukum konstitusional, sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, negara hukum Indonesia harus berfungsi tidak hanya sebagai *rule of law* (negara yang berdasarkan hukum), tetapi juga *state of justice* (negara yang berkeadilan).

<https://www.kemenpppa.go.id/buku/laporan-simfoni-ppa-tahun-2024>, Diakses pada Hari Rabu, 8 Oktober 2025, Pukul: 10.00 Wib.

⁴⁶ Lihat di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Catat 1,45 Juta Kasus Eksploitasi Seksual Anak Daring, Literasi Digital dan Regulasi AI Jadi Kunci Perlindungan,” *Portal Komdigi*, 15 Juli 2024, <https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9679>. Diakses pada Hari Jumat, 10 Oktober 2025, Pukul: 11.10 Wib.

⁴⁷ Febeline, Veronica Pique, and Valerie Celine, ‘Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Game Oleh Anak Sebagai Konsumen Digital Di Indonesia’, *Majelis : Jurnal Hukum Indonesia*, 2.September (2025)

⁴⁸ Suryaningsi Tika Widyaningsih, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai Konsumen Digital Di Indonesia’, *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2.3 (2022), 93–103.

Ia menegaskan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada tataran normatif, tetapi harus hadir sebagai instrumen konstitusional yang melindungi hak-hak dasar warga negara, termasuk anak-anak di ruang digital.⁴⁹ Pandangan ini menegaskan perlunya harmonisasi hukum nasional agar peraturan mengenai transaksi elektronik sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28B Ayat (2).

Sejalan dengan itu, Mukhtie Fajar menegaskan bahwa hukum memiliki peran sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang bertugas mengarahkan perubahan perilaku masyarakat menuju kondisi sosial yang lebih adil dan beradab.⁵⁰ Dalam konteks perlindungan anak terhadap transaksi elektronik, hukum seharusnya berfungsi sebagai sarana pembentukan kesadaran hukum digital, baik bagi orang tua, pelaku usaha, maupun penyelenggara sistem elektronik, agar tercipta ekosistem digital yang aman bagi anak.⁵¹ Sementara itu, Philipus M. Hadjon menambahkan bahwa perlindungan hukum yang efektif hanya dapat terwujud apabila mencakup dimensi *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penegakan).⁵² Dalam konteks digital, perlindungan preventif dapat diwujudkan melalui regulasi teknis seperti sistem verifikasi usia, sementara perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme hukum terhadap pelanggaran yang mengeksploitasi anak di ruang siber.

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus bersifat progresif dan humanistik, yaitu berpihak kepada manusia, bukan sekadar pada teks undang-undang.⁵³ Dalam konteks ini, hukum seharusnya hidup dan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi di era digital. Dengan demikian, perlindungan anak terhadap transaksi elektronik harus diletakkan dalam kerangka keadilan substantif, di mana hukum tidak hanya menegakkan aturan formal, tetapi juga menjamin kemaslahatan dan perlindungan bagi anak sebagai kelompok rentan.

Dalam konteks hukum nasional, pandangan ini menempatkan perlindungan anak di dunia digital bukan hanya sebagai kewajiban yuridis yang bersifat legal-formal, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral, sosial, dan religius seluruh komponen bangsa.⁵⁴ Negara, masyarakat, dan individu memiliki peran yang sama penting dalam memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak menggerus nilai kemanusiaan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak, martabat, dan kehormatan yang harus dijaga.⁵⁵

Prinsip ini selaras dengan asas keadilan ilahiah, yang menuntut agar setiap kebijakan hukum, termasuk regulasi terkait perlindungan anak dari eksploitasi di ranah digital dan transaksi elektronik, disusun berdasarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, perlindungan dan kebebasan, serta kemajuan teknologi dan nilai kemanusiaan.

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 135.

⁵⁰ Mukhtie Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 42.

⁵¹ Muhammad Rifqi Rafi Drajat Susilowati Suparto, 'Penguatan Perlindungan Hukum Konsumen Anak Sebagai Pengguna Teknologi Informasi Di Era Digital', *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 7.2 (2024), 256–70.

⁵² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 4.

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 27.

⁵⁴ Onsardi Aziz Tri Apriko, Reni Indriani, Meilaty Finthariasari, 'Penerapan Hukum Perlindungan Anak Di Media Sosial : Menangani Kasus Eksploitasi Dan Keamanan Anak Di', *Jurnal: Jimakukerta*, 1.2 (2024), 63–71.

⁵⁵ Lihat Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam perspektif keadilan ilahiah, anak bukan sekadar objek pengaturan hukum, tetapi merupakan amanah Tuhan yang wajib dilindungi hak hidup, hak tumbuh kembang, dan haknya untuk terbebas dari segala bentuk penyalahgunaan teknologi.⁵⁶

Prinsip moral dan teologis tersebut diimplementasikan dalam sejumlah regulasi nasional yang menegaskan komitmen negara terhadap perlindungan anak dari kejahatan berbasis elektronik, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang secara tegas melarang segala bentuk pembuatan, penyebaran, dan kepemilikan materi pornografi yang melibatkan anak, termasuk dalam media digital. Regulasi ini menegaskan bahwa eksploitasi seksual anak dalam bentuk konten daring merupakan kejahatan serius yang melanggar nilai moral, kesusilaan, dan martabat manusia.⁵⁷
2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak, yang mengatur bentuk perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan berbasis daring, seperti eksploitasi seksual online, perdagangan anak melalui internet, dan penyalahgunaan identitas digital anak. PP ini menegaskan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan mekanisme pelaporan, rehabilitasi psikososial, dan pemulihan hak anak melalui sarana digital yang terkoordinasi antar lembaga.⁵⁸
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), yang menjadi bentuk konkret implementasi digitalisasi perlindungan anak. Melalui SIMFONI-PPA, masyarakat dapat melaporkan kasus kekerasan atau eksploitasi anak secara daring, sementara aparat penegak hukum dan lembaga layanan dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara cepat dan transparan. Sistem ini mencerminkan penerapan keadilan prosedural dan distributif, karena memberikan akses perlindungan yang merata bagi setiap anak, di mana pun mereka berada.⁵⁹

Selain berlandaskan hukum nasional, prinsip dan kebijakan perlindungan anak di dunia digital juga sejalan dengan kerangka hukum internasional, terutama:

- *Convention on the Rights of the Child (CRC)* tahun 1989, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi (Pasal 19 dan Pasal 34). CRC juga mengamanatkan negara untuk menyesuaikan kebijakan hukum terhadap perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan anak.⁶⁰
- *Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (2000), yang memperluas perlindungan terhadap anak dari perdagangan dan eksploitasi seksual dalam konteks global, termasuk melalui sarana elektronik dan transaksi digital. Protokol ini mendorong negara untuk membangun mekanisme hukum dan teknologi yang mampu menindak tegas

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 53.

⁵⁷ Lihat Ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4 dan Pasal 10

⁵⁸ Lihat Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak Pasal 5 dan Pasal 14

⁵⁹ Lihat Ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Pasal 2 s/d Pasal 6

⁶⁰ Lihat Ketentuan *Convention on the Rights of the Child*, United Nations, *General Assembly Resolution* 44/25, 20 November 1989, Pasal 19 dan 34.

transaksi daring yang melibatkan eksploitasi anak, sekaligus memberikan dukungan pemulihan bagi korban.⁶¹

Dengan demikian, kombinasi antara nilai keadilan ilahiah, kerangka hukum nasional, dan standar internasional tersebut membentuk suatu sistem perlindungan anak yang utuh dan berkeadilan. Perlindungan anak di ranah digital bukan sekadar bentuk penegakan hukum, melainkan juga cerminan dari tanggung jawab spiritual dan kemanusiaan untuk menjaga martabat anak sebagai makhluk Tuhan yang harus hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, bermoral, dan berkeadilan.⁶²

Secara keseluruhan, disharmoni regulasi muncul karena perbedaan orientasi (protektif, represif, dan restoratif), kekosongan norma teknis, serta belum adanya integrasi antara regulasi perlindungan anak dan regulasi digital. Harmonisasi menjadi kebutuhan mendesak agar perlindungan anak dalam transaksi elektronik dapat diwujudkan secara efektif dan berkeadilan.

Berdasarkan pandangan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian terhadap judul ini: **"Harmonisasi Hukum Perlindungan Anak Atas Transaksi Elektronik Komersial Berbasis Nilai Keadilan Pancasila"**. Judul ini merupakan langkah penting untuk mengintegrasikan seluruh perangkat hukum nasional dan internasional. Harmonisasi ini diarahkan untuk memastikan bahwa nilai keadilan dan perlindungan anak yang terkandung dalam UUD 1945, DUHAM 1948, dan Konvensi Hak Anak 1989, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU ITE, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, benar-benar terwujud dalam praktik hukum nasional. Prinsip keadilan yang dimaksud bukan hanya keadilan formal, tetapi keadilan substantif yang berpihak kepada anak sebagai kelompok yang rentan, sebagaimana ditegaskan di dalam undang-undang dan pendapat para ahli hukum Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pengaturan hukum perlindungan anak atas transaksi komersil elektronik?
2. Bagaimana bentuk disharmoni regulasi yang mengatur perlindungan anak dalam atas transaksi komersil elektronik?
3. Bagaimana model harmonisasi perlindungan anak yang ideal berdasarkan prinsip keadilan Pancasila atas transaksi komersil elektronik ?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menempatkan hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-

⁶¹ Lihat Ketentuan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography*, United Nations, 2000, Pasal 2 Dan 9.

⁶² Lihat Ketentuan Bandingkan Dengan Konsep *Best Interests Of The Child* Dalam CRC Pasal 3 Ayat (1) Serta Prinsip Keadilan Sosial Dalam Pancasila Sila Ke-5 Sebagai Dasar Moral Hukum Nasional Indonesia.

undangan.⁶³ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan kondisi hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan preskripsi mengenai hukum yang seharusnya (*das sollen*).⁶⁴

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan bertujuan mengkaji sinkronisasi regulasi terkait perlindungan anak dalam transaksi elektronik, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk membangun landasan teoritis dan filosofis hukum. Adapun pendekatan perbandingan dimaksudkan untuk memperoleh perspektif dari praktik hukum di negara lain. Penelitian ini juga bersifat preskriptif, yakni memberikan rekomendasi normatif bagi pembentukan hukum yang lebih adil dan responsif. Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang berfungsi mewujudkan keadilan substantif, khususnya dalam perlindungan anak di ruang digital.⁶⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pengaturan Hukum Perlindungan Anak Atas Transaksi Komersil Elektronik

Pengaturan hukum perlindungan anak dalam transaksi elektronik komersial di Indonesia masih menunjukkan karakter sektoral dan belum terintegrasi secara sistemik. Beberapa instrumen hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), pada dasarnya telah memberikan landasan normatif bagi perlindungan anak. Namun demikian, ketiga regulasi tersebut belum secara komprehensif mengonstruksikan anak sebagai subjek hukum khusus dalam konteks transaksi elektronik komersial.

Dalam perspektif hukum positif, Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi. Selanjutnya, Pasal 76I melarang setiap orang melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Akan tetapi, norma tersebut masih bersifat umum dan belum menjangkau bentuk-bentuk eksploitasi digital kontemporer, seperti *in-app purchases*, *microtransactions*, dan monetisasi berbasis algoritma.

Sementara itu, UU ITE melalui Pasal 26 mengatur bahwa penggunaan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan subjek data. Namun, pengaturan ini belum membedakan secara tegas antara subjek hukum dewasa dan anak, sehingga menimbulkan kekosongan norma dalam perlindungan data anak dalam transaksi elektronik. Kekosongan tersebut sebagian diisi oleh UU PDP yang dalam Pasal 5 ayat (2) mengklasifikasikan data anak sebagai data pribadi spesifik, serta Pasal 9 yang mensyaratkan pemrosesan data dilakukan secara sah. Meskipun demikian, belum terdapat

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 35

⁶⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 13.

⁶⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2022), hlm. 59.

pengaturan teknis mengenai mekanisme verifikasi usia dan persetujuan orang tua secara eksplisit.

Dalam konteks Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 pada dasarnya masih berorientasi pada aspek teknis-administratif, khususnya terkait kewajiban menjamin keamanan, keandalan, dan tanggung jawab sistem elektronik. Pendekatan ini mencerminkan paradigma regulasi yang bersifat *technology-neutral* dan berfokus pada stabilitas sistem, namun belum mengakomodasi dimensi perlindungan substantif terhadap pengguna yang memiliki kerentanan khusus, seperti anak. Akibatnya, anak masih diposisikan sebagai pengguna umum (*general users*) dalam ekosistem digital, tanpa adanya perlakuan hukum yang berbeda sesuai dengan kondisi psikologis dan sosialnya.

Kondisi tersebut menegaskan adanya kekosongan norma dalam pengaturan PSE yang seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan digital, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab hukum aktif (*active legal responsibility*) dalam melindungi hak-hak anak. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum yang mengarah pada penguatan prinsip *child-centered protection* dalam tata kelola sistem elektronik di Indonesia.

Secara normatif, bentuk pengaturan yang ideal dapat dikonstruksikan melalui beberapa aspek utama.

1. Pertama, kewajiban penerapan **sistem verifikasi usia (*age verification system*)** yang tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi berbasis teknologi yang mampu meminimalisir penyalahgunaan identitas.
2. Kedua, pengaturan mengenai **persetujuan orang tua (*parental consent*)** sebagai prasyarat sah dalam pemrosesan data pribadi dan aktivitas transaksi elektronik yang melibatkan anak, sehingga memastikan adanya perlindungan hukum terhadap kapasitas hukum anak yang terbatas.
3. Ketiga, penerapan **desain ramah anak (*child-friendly design*)** yang mengharuskan PSE untuk menghindari fitur-fitur manipulatif seperti *dark patterns*, *gamification exploitation*, dan *behavioral targeting* yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi anak secara tidak rasional.¹
4. Keempat, penguatan **mekanisme kontrol orang tua (*parental control system*)** serta transparansi algoritma yang digunakan dalam sistem elektronik, khususnya yang berkaitan dengan rekomendasi konten dan transaksi digital.
5. Kelima, kewajiban bagi PSE untuk melakukan **uji kelayakan risiko (*risk assessment*)** terhadap dampak layanan digital terhadap anak sebelum sistem tersebut dioperasikan secara luas. Keenam, penerapan prinsip **akuntabilitas dan tanggung jawab hukum** melalui mekanisme sanksi administratif, perdata, maupun pidana terhadap PSE yang lalai dalam memenuhi kewajiban perlindungan anak.

Dalam perspektif teori hukum, kondisi eksisting menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia masih berada dalam kerangka *legal formalism*, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kepastian hukum melalui aturan tertulis, namun belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).⁶⁶ Dalam konteks perlindungan anak di ruang digital, dominasi aspek kepastian hukum melalui pengaturan administratif terhadap PSE

⁶⁶ Radbruch, G. *Statutory lawlessness and supra-statutory law*. (Oxford Journal of Legal Studies, 2006)

belum diimbangi dengan upaya mewujudkan keadilan substantif bagi anak sebagai kelompok rentan.

Pada tatanan Teori Keadilan Pancasila, khususnya sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” hukum harus berorientasi pada perlindungan martabat manusia dengan memberikan perlakuan khusus kepada kelompok yang secara struktural berada dalam posisi lemah, termasuk anak.⁶⁷ Oleh karena itu, pengaturan yang menyamakan posisi anak dengan pengguna dewasa dalam transaksi elektronik merupakan bentuk ketidakadilan substantif, karena mengabaikan prinsip proporsionalitas dalam perlindungan hukum.

Satjipto Rahardjo melalui teori hukum progresif menegaskan bahwa hukum tidak boleh terjebak pada teks normatif semata, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan sosial yang berkembang.⁶⁸ Dalam konteks ini, perkembangan teknologi digital telah menciptakan bentuk-bentuk eksploitasi baru terhadap anak, sehingga hukum harus bersifat adaptif dan responsif. Pendekatan hukum progresif menuntut agar regulasi PSE tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan antisipatif terhadap potensi risiko digital.

Dalam konteks global, pendekatan *child-centered digital governance* telah berkembang sebagai paradigma baru dalam perlindungan anak di ruang digital. Pendekatan ini menekankan bahwa kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) harus menjadi prinsip utama dalam perancangan dan pengoperasian sistem elektronik.⁶⁹ Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan serupa dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis hukum nasional.

Dengan demikian, reformulasi pengaturan PSE berbasis *child-centered protection* tidak hanya merupakan kebutuhan yuridis, tetapi juga merupakan keharusan filosofis dan sosiologis untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan. Harmonisasi pengaturan hukum ini diharapkan mampu menggeser paradigma hukum dari *legal formalism* menuju keadilan substantif yang berpihak pada anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara optimal dalam era digital.

Bentuk Disharmoni Regulasi Yang Mengatur Perlindungan Anak Dalam Dalam Atas Transaksi Komersil Elektronik

Disharmoni regulasi dalam perlindungan anak di ranah transaksi komersil elektronik di Indonesia pada dasarnya bersumber dari perbedaan orientasi normatif, ruang lingkup pengaturan, serta pendekatan yang digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dapat diidentifikasi dalam beberapa bentuk utama sebagai berikut:

1. Disharmonisasi Normatif (*Normative Inconsistency*)

Disharmonisasi normatif terjadi karena adanya perbedaan orientasi antar undang-undang dalam memandang posisi anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus mendapatkan perlindungan khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 76I¹ yang melarang eksploitasi ekonomi terhadap anak. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengakui kekhususan tersebut, karena Pasal 26

⁶⁷ Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. (Yogyakarta: Paradigma, 2013)

⁶⁸ Rahardjo, S. *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)

⁶⁹ Livingstone, S., & Third, A. (Children and young people’s rights in the digital age. (*New Media & Society*, 2017) 19(5), 657–670.

hanya mengatur persetujuan data pribadi secara umum tanpa membedakan kapasitas hukum anak.⁷⁰ Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian norma dalam memposisikan anak antara sebagai subjek yang dilindungi dan sebagai subjek yang dianggap cakap hukum.

2. Disharmonisasi Substansi (*Substantive Gap of Norms*)

Disharmonisasi ini terlihat dari tidak adanya pengaturan spesifik mengenai transaksi elektronik komersial yang melibatkan anak. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi melalui Pasal 5 ayat (2)⁷¹ memang mengakui data anak sebagai data spesifik, namun tidak mengatur secara rinci mekanisme perlindungan seperti *age verification* dan *parental consent*. Kekosongan substansi ini menyebabkan tidak adanya standar hukum yang jelas dalam mengatur praktik seperti *in-app purchases*, *microtransactions*, dan monetisasi digital yang melibatkan anak, yang dalam praktiknya berpotensi menimbulkan eksploitasi berbasis manipulasi digital.⁷²

3. Disharmonisasi Struktural (*Institutional Disharmony*)

Disharmonisasi juga terjadi pada tingkat kelembagaan, di mana tidak terdapat integrasi yang jelas antara lembaga perlindungan anak, regulator digital, dan otoritas perlindungan data. Pengaturan mengenai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 hanya menekankan aspek keamanan dan keandalan sistem, tanpa kewajiban khusus untuk melindungi anak. Hal ini menunjukkan bahwa PSE belum ditempatkan sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab aktif dalam perlindungan anak di ruang digital.⁷³

4. Disharmonisasi Fungsional (*Functional Overlap and Legal Vacuum*)

Disharmonisasi fungsional muncul dalam bentuk tumpang tindih dan kekosongan norma (*overlapping and legal vacuum*). Di satu sisi, terdapat larangan eksploitasi anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, namun di sisi lain tidak terdapat aturan operasional dalam UU ITE² maupun UU PDP yang secara spesifik mengatur bentuk eksploitasi digital. Hal ini menyebabkan hukum sulit diimplementasikan secara efektif, karena tidak adanya jembatan antara norma umum dan praktik digital yang berkembang. Kondisi ini juga sejalan dengan temuan bahwa regulasi digital sering mengalami kesenjangan dalam menghadapi dinamika teknologi platform.⁷⁴

5. Disharmonisasi Perlindungan dalam Praktik Transaksi Komersial Digital

Dalam praktik transaksi elektronik komersial, disharmonisasi terlihat dari tidak adanya pengaturan terhadap praktik bisnis digital yang menyasar anak, seperti penggunaan algoritma, iklan tertarget, *dark patterns*, serta mekanisme transaksi yang mendorong konsumsi impulsif. Kondisi ini menyebabkan anak menjadi objek eksploitasi ekonomi digital tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, sebagaimana ditegaskan dalam kajian mengenai manipulasi digital dan eksploitasi berbasis data⁵⁷.

⁷⁰ Lihat ketentuan di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁷¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

⁷² Susser, D., Roessler, B., & Nissenbaum, H. (2019). Online manipulation: Hidden influences in a digital world. *Georgetown Law Technology Review*, 4(1), 1–45.

⁷³ Lihat ketentuan di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

⁷⁴ Helberger, N., Pierson, J., & Poell, T. (2021). Governing online platforms: From contested to cooperative responsibility. *The Information Society*, 37(1), 1–14.

Kondisi tumpang tindih dan disharmoni ini menimbulkan implikasi serius berupa konflik dan kekosongan norma (*conflict and gap of norms*) yang berdampak pada tidak adanya kepastian hukum serta lemahnya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, pelaku, maupun pengguna dalam sistem elektronik. Oleh sebab itu, anak yang terlibat dalam transaksi elektronik, seperti pembelian digital tanpa izin, eksploitasi data pribadi, maupun keterlibatan dalam aktivitas ilegal berbasis digital, seringkali diperlakukan dengan pendekatan hukum yang sama seperti orang dewasa. Pendekatan ini secara konseptual bertentangan dengan prinsip *the best interest of the child*, yaitu prinsip fundamental dalam hukum perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak. Prinsip ini menegaskan bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki keterbatasan kapasitas, sehingga memerlukan perlindungan khusus baik secara normatif maupun implementatif.⁷⁵

Prinsip *the best interest of the child* mencakup dimensi substantif, prosedural, dan interpretatif, yang mengharuskan setiap kebijakan dan praktik hukum memberikan perlindungan maksimal bagi anak.⁷⁶ Namun dalam konteks transaksi elektronik, prinsip ini belum terinternalisasi secara optimal, terutama dalam pengaturan dan praktik Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), yang masih beroperasi dalam kerangka regulasi yang netral tanpa kewajiban spesifik terhadap perlindungan anak.

Kondisi ini diperparah oleh ketidakjelasan pembagian tanggung jawab antara negara, orang tua, dan PSE, sehingga perlindungan anak menjadi tidak terintegrasi. PSE sebagai aktor utama dalam ekosistem digital justru belum dibebani tanggung jawab hukum yang proporsional terhadap risiko yang ditimbulkan dari sistem yang mereka kelola. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum harus menegaskan bahwa tanggung jawab PSE tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup dimensi perdata dan pidana sebagai bentuk *legal accountability* yang komprehensif.

Dalam kerangka solusi, PSE wajib menerapkan prinsip *child-centered digital governance* melalui berbagai mekanisme, seperti penerapan verifikasi usia (*age verification*), persetujuan orang tua (*parental consent*), serta desain sistem ramah anak (*child-friendly design*) yang menghindari praktik manipulatif seperti *dark patterns* dan eksploitasi perilaku digital anak.⁷⁷ Selain itu, PSE juga wajib melakukan penilaian dampak terhadap anak (*child impact assessment*) serta menyediakan mekanisme kontrol orang tua (*parental control system*) yang efektif.

Lebih lanjut, penguatan perlindungan anak tidak akan efektif tanpa adanya rezim pertanggungjawaban pidana bagi PSE. Dalam hal ini, PSE harus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila: (1) dengan sengaja atau karena kelalaiannya membiarkan terjadinya eksploitasi ekonomi digital terhadap anak; (2) memproses data pribadi anak tanpa persetujuan yang sah; (3) menyediakan sistem yang secara sistematis mendorong perilaku konsumtif atau adiktif pada anak; atau (4) gagal menerapkan mekanisme perlindungan dasar yang seharusnya dapat mencegah kerugian terhadap anak. Bentuk pertanggungjawaban pidana ini dapat dikonstruksikan dalam kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*), di mana korporasi

⁷⁵ United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*.

⁷⁶ Zermatten, J. (2010). The best interests of the child principle: Literal analysis and function. *International Journal of Children's Rights*, 18(4), 483–499.

⁷⁷ Susser, D., Roessler, B., & Nissenbaum, H. (2019). Online manipulation: Hidden influences in a digital world. *Georgetown Law Technology Review*, 4(1), 1–45.

sebagai badan hukum dapat dikenakan pidana berupa denda yang proporsional, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin operasional.

Pengenaan sanksi pidana terhadap PSE memiliki fungsi strategis tidak hanya sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai sarana preventif dan edukatif dalam membentuk kepatuhan hukum (*compliance*) di sektor digital. Dalam perspektif teori hukum, hal ini mencerminkan pergeseran dari paradigma *legal formalism* menuju keadilan substantif, di mana hukum tidak hanya menekankan kepastian aturan, tetapi juga perlindungan nyata terhadap kelompok rentan.⁷⁸ Dengan demikian, penegasan tanggung jawab pidana bagi PSE merupakan bagian integral dari implementasi prinsip *the best interest of the child* dalam sistem hukum nasional.

Model Harmonisasi Perlindungan Anak Yang Ideal Berdasarkan Prinsip Keadilan Pancasila Atas Transaksi Komersil Elektronik

Untuk mengatasi disharmoni regulasi dalam perlindungan anak di ranah transaksi elektronik komersial, diperlukan suatu model harmonisasi hukum yang tidak hanya bersifat teknis normatif, tetapi juga berlandaskan pada nilai filosofis bangsa, yaitu keadilan Pancasila. Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” mengandung prinsip fundamental bahwa hukum harus memberikan perlindungan yang proporsional dan berkeadilan kepada setiap individu, terutama kelompok rentan seperti anak. Dalam konteks ini, anak tidak hanya dipandang sebagai subjek hukum formal, tetapi sebagai individu yang memiliki martabat, hak, dan kebutuhan perlindungan khusus dalam menghadapi kompleksitas ruang digital.

Model harmonisasi hukum berbasis nilai keadilan Pancasila pada dasarnya merupakan upaya untuk mengintegrasikan nilai keadilan substantif ke dalam sistem hukum nasional, sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan yang berorientasi pada kemanusiaan.⁷⁹ Dalam perspektif ini, harmonisasi hukum tidak cukup hanya dilakukan melalui sinkronisasi norma, tetapi harus mencakup transformasi paradigma hukum dari *legal formalism* menuju *substantive justice* yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.⁸⁰

Secara konseptual, model harmonisasi hukum yang ideal harus mencakup tiga dimensi utama, yaitu dimensi substantif, struktural, dan kultural yang saling terintegrasi.

1. Pertama, dimensi substantif, yaitu pembentukan dan pembaruan norma hukum yang secara eksplisit mengakui anak sebagai subjek hukum khusus dalam transaksi elektronik. Dalam dimensi ini, diperlukan pengaturan yang komprehensif mengenai perlindungan anak, termasuk kewajiban penerapan *age verification system* yang efektif, mekanisme *parental consent* sebagai syarat sah dalam transaksi elektronik, serta pembatasan akses terhadap konten dan aktivitas digital yang berpotensi merugikan anak. Selain itu, perlu adanya larangan tegas terhadap praktik manipulatif seperti *dark patterns*, iklan tertarget, dan eksploitasi algoritma yang memanfaatkan kelemahan kognitif anak. Pendekatan ini sejalan dengan teori keadilan Gustav Radbruch yang menempatkan keadilan sebagai nilai tertinggi dalam hukum, sehingga dalam hal terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan, maka

⁷⁸ Tobin, J. (2019). *The UN Convention on the Rights of the Child: A commentary*. Oxford University Press.

⁷⁹ Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁸⁰ Rawls, J. (1999). *A theory of justice*. Harvard University Press.

keadilan harus diutamakan.⁸¹ Lebih lanjut, dalam dimensi substantif ini juga perlu ditegaskan adanya pertanggungjawaban hukum PSE secara komprehensif, termasuk pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan anak tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memiliki daya paksa (*enforceability*) yang kuat dalam praktik⁶.

2. Kedua, dimensi struktural, yaitu penguatan kelembagaan dan koordinasi antar aktor dalam sistem hukum. Harmonisasi hukum dalam dimensi ini menuntut adanya integrasi kewenangan antara lembaga perlindungan anak, regulator digital, dan otoritas perlindungan data pribadi. Selain itu, diperlukan pembentukan mekanisme pengawasan terpadu terhadap aktivitas Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun kekosongan pengawasan.⁸² Dalam kerangka ini, PSE harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab aktif (*active responsibility*) dalam melindungi anak, tidak hanya sebagai penyedia layanan digital, tetapi juga sebagai penjaga (*gatekeeper*) dalam ekosistem digital. Penguatan dimensi struktural ini juga mencakup penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, termasuk kewajiban bagi PSE untuk melakukan *risk assessment*, audit sistem, serta pelaporan berkala terkait perlindungan anak⁸. Dengan demikian, sistem hukum tidak hanya reaktif terhadap pelanggaran, tetapi juga preventif dalam mencegah terjadinya risiko terhadap anak.
3. Ketiga, dimensi kultural, yaitu pembangunan budaya hukum (*legal culture*) yang mendukung perlindungan anak dalam ruang digital. Dalam perspektif hukum progresif, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma dan struktur, tetapi juga oleh kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, harmonisasi hukum harus disertai dengan upaya edukasi digital kepada masyarakat, khususnya orang tua, anak, dan pelaku industri digital, mengenai risiko dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi.

Dimensi kultural ini juga menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik digital, sehingga tercipta ekosistem yang tidak hanya aman secara teknis, tetapi juga beretika dan berkeadaban.⁸³ Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Dalam konteks global, pendekatan *child-centered digital governance* menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan dan praktik digital¹¹. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan hukum (*human-centered law*), sehingga hukum harus mampu melindungi martabat manusia dalam segala dimensi kehidupan, termasuk dalam ruang digital.

Dengan demikian, model harmonisasi hukum berbasis nilai keadilan Pancasila tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keselarasan normatif antar peraturan perundang-undangan, tetapi juga untuk membangun sistem hukum yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada perlindungan anak secara komprehensif. Harmonisasi ini merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang tidak

⁸¹ Radbruch, G. (2006). *Statutory lawlessness and supra-statutory law*. Oxford Journal of Legal Studies

⁸² Black, J. (2008). Constructing and contesting legitimacy and accountability in polycentric regulatory regimes. *Regulation & Governance*, 2(2), 137–164.

⁸³ Magnis-Suseno, F. (1987). *Etika politik: Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*. Jakarta: Gramedia.

hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif dan kemanusiaan yang beradab dalam menghadapi tantangan era digital.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pengaturan hukum perlindungan anak dalam transaksi komersial elektronik di Indonesia masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara komprehensif. Meskipun telah terdapat pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, namun ketiga instrumen tersebut belum secara eksplisit menempatkan anak sebagai subjek hukum khusus dalam transaksi digital. Akibatnya, terdapat kekosongan norma dalam aspek teknis seperti verifikasi usia, persetujuan orang tua, serta perlindungan terhadap praktik eksploitasi digital seperti *dark patterns* dan monetisasi berbasis algoritma. Dalam konteks Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), pengaturan masih berorientasi administratif dan belum mencerminkan tanggung jawab hukum aktif terhadap perlindungan anak.
2. Bentuk disharmoni regulasi dalam perlindungan anak di ranah transaksi elektronik komersial tercermin dalam beberapa aspek, yaitu disharmonisasi normatif, substansi, struktural, dan fungsional. Disharmonisasi normatif terlihat dari perbedaan orientasi antara Undang-Undang Perlindungan Anak yang menekankan perlindungan khusus, dengan Undang-Undang ITE yang bersifat umum dan netral. Disharmonisasi substansi muncul dari tidak adanya pengaturan teknis terkait perlindungan anak dalam transaksi digital. Selain itu, disharmonisasi struktural ditandai dengan lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum optimalnya peran PSE sebagai aktor utama dalam ekosistem digital. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya kekosongan dan tumpang tindih norma yang berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap anak serta belum terimplementasinya prinsip *the best interest of the child* secara optimal.
3. Model harmonisasi hukum yang ideal dalam perlindungan anak terhadap transaksi komersial elektronik harus dibangun berdasarkan nilai keadilan Pancasila, khususnya sila kedua yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Model tersebut mencakup tiga dimensi utama, yaitu:
 - a. Dimensi substantif, melalui pembentukan norma yang mengakui anak sebagai subjek hukum khusus dengan pengaturan *age verification*, *parental consent*, larangan praktik manipulatif, serta penguatan pertanggungjawaban hukum PSE termasuk aspek pidana;
 - b. Dimensi struktural, melalui integrasi kelembagaan, penguatan pengawasan, dan penempatan PSE sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab aktif dalam perlindungan anak;
 - c. Dimensi kultural, melalui peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat.

Model ini merupakan pergeseran dari paradigma *legal formalism* menuju keadilan substantif yang berorientasi pada perlindungan anak sebagai kelompok rentan dalam era digital.

B. Saran

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang (Legislator), diperlukan pembaruan dan harmonisasi regulasi melalui pembentukan norma hukum yang secara eksplisit mengatur perlindungan anak dalam transaksi elektronik komersial. Pengaturan tersebut harus mencakup mekanisme verifikasi usia (*age verification*), persetujuan orang tua (*parental consent*), larangan praktik manipulatif digital, serta penguatan rezim pertanggungjawaban hukum PSE termasuk sanksi pidana dalam kerangka *corporate criminal liability*.
2. Bagi Pemerintah dan Regulator Pemerintah perlu menyusun kebijakan turunan yang bersifat teknis-operasional untuk mengimplementasikan perlindungan anak dalam sistem elektronik, termasuk standar *child-friendly design*, kewajiban *risk assessment*, serta *child impact assessment*. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga seperti kementerian terkait, otoritas perlindungan data, dan lembaga perlindungan anak untuk menciptakan sistem pengawasan yang terintegrasi.
3. Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), PSE harus mengadopsi prinsip *child-centered digital governance* dengan menerapkan desain sistem yang ramah anak, transparansi algoritma, serta mekanisme kontrol orang tua yang efektif. Selain itu, PSE harus bertanggung jawab tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara perdata dan pidana apabila terjadi pelanggaran terhadap perlindungan anak dalam sistem yang mereka kelola.

Daftar Pustaka

- Adawiah Hilman Nur, I. R., Zahra, M. S., Nurmala, S., Solihah, S., Salsabilla, H., Maesaroh, S., & Syahla, A. K. (2025). Perlindungan anak dari eksploitasi di dunia digital: Kajian terhadap kejahatan online. *Customary Law Journal*, 2(3), 1–13.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz, O. T. A., Indriani, R., & Finthariasari, M. (2024). Penerapan hukum perlindungan anak di media sosial. *Jimakukerta*, 1(2), 63–71.
- Black, J. (2008). Constructing and contesting legitimacy and accountability in polycentric regulatory regimes. *Regulation & Governance*, 2(2), 137–164.
- Eekelaar, J. (2006). *Family law and personal life*. Oxford: Oxford University Press.
- Febeline, V. P., & Celine, V. (2025). Tinjauan hukum terhadap penggunaan game oleh anak sebagai konsumen digital di Indonesia. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 2, September.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Helberger, N., Pierson, J., & Poell, T. (2021). Governing online platforms. *The Information Society*, 37(1), 1–14.
- Ibrahim, J. (2022). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kalangie, H. (2014). Perlindungan hukum atas hak pekerja anak dalam sektor informal di Indonesia. *Lex Crimen*, 3(4).
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2024). Catat 1,45 juta kasus eksploitasi seksual anak daring. Diakses dari <https://portal.komdigi.go.id>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). *Laporan SIMFONI-PPA 2024*. Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id>
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.
- Kurniawan, M. A., Eddy, T., & Mansar, A. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. *SANKSI*, 5(2), 115–130.
- Livingstone, S., & Third, A. (2017). Children's rights in the digital age. *New Media & Society*, 19(5), 657–670.
- Magnis-Suseno, F. (1987). *Etika politik: Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*. Jakarta: Gramedia.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, B. J. (2014). Kajian filosofis tentang konsep keadilan. *UNES Law Review*, 3(2).
- Novandi, G. A. (2025). Peran hukum dalam mencegah eksploitasi anak. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2, November.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak.

- Rahardjo, S. (2009a). *Hukum dan perubahan sosial*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (2009b). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ramadhan, C. P., et al. (2025). Analisis kewajiban penyelenggara sistem elektronik. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 2, April.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Ridwan Rizki, A., & Yusuf, M. (2025). Perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 278–293.
- Setiawan, N. F. O. (2024). Urgensi perlindungan identitas anak melalui media sosial. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(3), 700–712.
- Simanjuntak, P. H. (2018). Perlindungan data pribadi di era digital. *Jurnal Esensi Hukum*, 9(1), 61–75.
- Susser, D., Roessler, B., & Nissenbaum, H. (2019). Online manipulation. *Georgetown Law Technology Review*, 4(1), 1–45.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2013). *Teori hukum: Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tobin, J. (2019). *The UN Convention on the Rights of the Child: A commentary*. Oxford: Oxford University Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- UNICEF. (2014). *Convention on the Rights of the Child: The implementation handbook*. New York: United Nations Children's Fund.
- Widyaningsih, S. T. (2022). Perlindungan data pribadi anak sebagai konsumen digital. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 93–103.
- Zermatten, J. (2010). The best interests of the child principle. *International Journal of Children's Rights*, 18(4), 483–499.